



**P E N E T A P A N**

**Nomor 638/Pdt.P/2016/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**La Rewo bin La Ejah**, Umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun I Daun Parue, Desa Betao Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

**Imatang binti La Marulla**, Umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun I Daun Parue, Desa Betao Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor : 638/Pdt.P/2016/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 1969 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama La Marulla bin Janggo dan mengawinkan Imam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hekna, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah), dan disaksikan oleh La Hemma dan Lanto;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir tiga orang anak bernama :

3.1 Daria binti La Rewo, umur 44 tahun

3.2 Mammi binti La Rewo, umur 35 tahun

3.3 Rusdi bin La Rewo, umur 34 tahun

4. Bahwa, status pemohon I sebelum kawin adalah jejaka, sedang pemohon II adalah perawan;

5. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama dan belum ada Ketentuan Pencatatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan Administrasi ketanah suci dan keperluan lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Desember 1969 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor register nomor 638/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 04 Nopember 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7314021705100011 atas nama Pemohon I (Palli Umar bin Umar) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 24 Februari 2016.

B. Saksi-saksi :

1. Laco bin La Bunra, umur 82 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah kemanakan saksi.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Mei 1973.



- Bahwa Pemohon menikah di Kampung Pajalele, dahulu Kelurahan Massepe sekarang Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Desa bernama Bahmid.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Rajja (ayah kandung Pemohon II).
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I adalah Muhammad Amin dan Puang Zen dengan mahar pernikahan Pemohon I adalah satu buah cincin emas.
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syari'at ataupun menurut undang-undang.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan.
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai hingga sekarang.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Kelengkapan Administrasi pengurusan Paspor dalam rangka ke Tanah Suci Makkah.
2. H. Husain bin Abdullah, umur 70 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah sepupu dua kali dengan saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada bulan Mei 1973.
- Bahwa Pemohon menikah di Kampung Pajalele, dahulu Kelurahan Massepe sekarang Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh Imam Desa bernama Bahmid.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Rajja (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I adalah Muhammad Amin dan Puang Zen dengan mahar berupa satu buah cincin emas.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut syari'at ataupun menurut undang-undang.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk Kelengkapan Administrasi pengurusan Paspor dalam rangka ke Tanah Suci Makkah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Mei 1973 disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II sewaktu menikah tidak mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena perkawinan tidak tercatat sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti perkawinan mereka yang akan dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi pembuatan paspor dalam rangka keberangkatan Pemohon I dan Pemohon II menunaikan ibadah haji.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II harus dengan penetapan pengadilan agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan surat bukti yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat (P), adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah terbukti bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keperdataan dan hubungan hukum sebagai suami dan istri yang diakui oleh pemerintah setempat,





namun bukti tersebut bukan merupakan bukti terjadinya perkawinan sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Laco bin La Bunre dan H. Husain bin Abdullah, hal mana keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi lebih jauh menerangkan bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan status Pemohon I adalah perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara keduanya tidak mempunyai halangan apapun untuk melangsungkan perkawinan kemudian saksi juga menyaksikan selama puluhan tahun mengenal Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 5 orang anak kemudian tidak ada pihak yang keberatan ataupun menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 1973 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Salewangen, Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa bernama Bahmid kemudian yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Rajja, dengan dihadiri dua orang



saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Amin dan Puang Zein, serta mahar yang diberikan Pemohon I berupa 1 (satu) buah cincin emas.

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 5 keturunan.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 1973 sehingga tidak tercatat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pasport ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam dan dilaksanakan menurut tata cara ketentuan agama Islam, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syariat Islam juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 s.d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan,





atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum, namun bukti tentang adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa buku Kutipan Akta Nikah tidak ada sehingga Pemohon I dan Pemohon II harus melalui proses pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula bahwa ketiadaan bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan dilaksanakan pada tahun 1973 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di mana pencatatan perkawinan oleh instansi resmi belum ada atau belum diatur oleh Undang-Undang sehingga pencatatan belum efektif seperti saat sekarang ini, maka pengajuan pengesahan nikah dapat dibenarkan, hal mana tidak bertentangan pula dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan hukum sesuai maksud pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga patut dan beralasan bilamana permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (Palli Umar bin Umar) dengan Pemohon II (I Penning



binti La Rajja) yang dilaksanakan di Kampung Salewangen Kelurahan Pajalele, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Mei 1973 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah/*itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus pasport sebagai persyaratan kelengkapan keberangkatan Pemohon I dan Pemohon II menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (La Rewo bin La Ejah) dengan Pemohon II (Imatang binti La Marulla) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1969 di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 Miladiyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu



juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)